



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Selviani binti Jasmuliadi, lahir di La'loa, tanggal 17 Oktober 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salubambang, RT 001 RW 001, Desa, La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Isdar bin Kanare, lahir di Papuro, tanggal 26 Juni 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Papuro Selatan, RT 001 RW 002, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp, tanggal 06 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis., tanggal 15 April 2013 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Salo Bambang, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

Hal.1 Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Jasmuliadi, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Salama, saksi nikahnya masing-masing bernama Jemma dan H. Jabaling dengan maskawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Papuro Selatan, Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, selama 4 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Abilzaky Ardani binti Isdar, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2017, Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi menemui/menjenguk orang tuanya di Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, namun selama Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang kini sudah berjalan 7 bulan lamanya.
5. Bahwa pada bulan Juli 2018, Tergugat datang menemui anaknya dan minta kembali rukun dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia kembali bersama dengan tergugat apalagi Tergugat sekarang dalam keadaan Sakit (penyakit Gula);
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal.2 Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Selviani binti Jusmuliadi) dengan Tergugat (Isdar bin Kanare) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2013 di Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Isdar bin Kanare) terhadap Penggugat (Selviani binti Jusmuliadi)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba berdasarkan surat permohonan bantuan panggilan dari Panitera Pengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun demikian, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil, karena secara lisan

Hal.3 Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp



Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah berdamai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi Peggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat secara lisan menyatakan telah kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat, sehingga Peggugat kemudian mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, adapun Tergugat sebagai pihak lawan tidak perlu diminta persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan oleh Peggugat karena pencabutan mana dilakukan oleh Peggugat sebelum pihak lawan dalam hal ini Tergugat belum mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut selaras dengan maksud pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi : *"Peggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan oleh Peggugat sendiri secara pribadi sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara ini, dan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, oleh karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv di

Hal.4 Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp., dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada hari Senin, tanggal 05 September 2018 *miladiah*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, terdiri atas Tommi, S.HI, sebagai Hakim Ketua serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI




Hakim Ketua,

Tommi, S.HI


Hal.5 Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp



Hakim Anggota II,


Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,


Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 850.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.6 Penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)